

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Thomas Aktawalora

NPP. 29.1662

*Asdaf Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: thomas.aktawalora26@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: Ambon City has experienced inter-religious conflict which is one of the biggest conflicts in Indonesia. Therefore, the government has a very important role in increasing tolerance and being able to maintain religious harmony in Ambon City because religious harmony is something that must be applied in this era of globalization, this is because as time progresses, the level of public awareness of the community, especially in maintaining religious harmony. The level of public awareness of this needs to be increased again to increase religious harmony, this is what makes the role of local governments not yet fully optimal in maintaining religious harmony

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyze the role of the Ambon City government in maintaining religious harmony as well as to describe what obstacles arise in maintaining religious harmony and describe what efforts are being made to overcome these obstacles. **Method:** The method used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data were obtained through interview, observation and documentation techniques. The data analysis technique used is data reduction, presentation and conclusion drawing.

Result: The results of the study indicate that the government's role in maintaining community harmony is the lack of awareness of private people who are still indifferent in terms of religious harmony and excessive media coverage that makes people believe it without in-depth research first. Efforts that have been made are conducting periodic socialization about religious harmony and inculcating customary and cultural values to the community regarding religious harmony.

Conclusion: The role of the government and the Ambon City FKUB has played a good role when viewed from the theory of Soekanto's role as an indicator. rights and obligations. This can be seen in the implementation of the local government and FKUB in maintaining religious harmony, namely through socialization, understanding and interfaith activities in the community so that they can understand and be able to implement it. As well as the establishment of very good coordination between the local government and FKUB in maintaining religious harmony.

Keywords: Religious Harmony, Local Government, Role

ABSTRAK

Latar Belakang: Kota Ambon pernah terjadi konflik antar agama yang mana merupakan salah satu konflik terbesar di Indonesia. Maka dari itu pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan rasa toleransi serta dapat menjaga kerukunan umat beragama di Kota Ambon karena kerukunan umat beragama merupakan suatu hal yang harus diterapkan pada zaman globalisasi ini, hal ini dikarenakan seiring berkembangnya zaman semakin mengikis pula tingkat kesadaran masyarakat akan sesama lingkungan masyarakat terkhususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama. Tingkat kesadaran masyarakat akan hal ini perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kerukunan umat beragama, hal inilah yang membuat peran pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal dalam menjaga kerukunan umat beragama. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah Kota Ambon dalam menjaga kerukunan umat beragama disamping itu juga untuk mendeskripsikan hambatan apa saja yang timbul dalam menjaga kerukunan umat beragama tersebut serta mendeskripsikan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menjaga kerukunan umat yaitu masih kurangnya kesadaran dari pribadi masyarakat yang masih tak acuh dalam hal kerukunan umat beragama dan pemberitaan media yang berlebihan yang membuat masyarakat percaya begitu saja tanpa riset yang mendalam terlebih dahulu. Upaya yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi secara berkala tentang kerukunan umat beragama serta penanaman nilai-nilai adat dan budaya kepada masyarakat mengenai kerukunan umat beragama. **Kesimpulan:** Peran pemerintah dan FKUB Kota Ambon telah berperan dengan baik bila ditinjau dengan teori peran dari soekanto ialah indikator hak dan kewajiban. Ini terlihat dalam pelaksanaan pemerintah daerah dan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama yaitu dengan upaya sosialisasi, pemahaman dan kegiatan lintas agama pada masyarakat agar dapat memahami dan dapat menjalankannya. Serta terjalinnya koordinasi yang sangat baik antara pemerintah daerah dengan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Kata Kunci: Kerukunan Umat Beragama, Pemerintah Daerah, Peran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerukunan umat beragama merupakan suatu sosialisasi yang penuh dengan damai dan terciptanya berkat adanya toleransi agama. Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan di negeri ini. Seperti yang diketahui, Indonesia mempunyai keberagaman yang begitu banyak yaitu berbagai keanekaragaman suku, budaya, ras dan terkhususnya agama. Penduduk di Indonesia mayoritasnya ialah pemeluk agama Islam, terdapat beberapa agama lain yang dianut juga misalnya Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebagai satu kesatuan tanah air yang sangat dicintai, maka sudah seharusnya dan wajib menjaga kerukunan umat beragama pada Indonesia supaya negara ini bisa menjadi sebagai satu kesatuan yang utuh. Manusia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman penganut agama yang terdapat pada Indonesia, lantaran kehidupan rukun telah menjaga nama baik bangsa dan negara.

Untuk memperkuat dan mempertahankan kerukunan yang sudah dijalani oleh masyarakat di Kota Ambon, maka pemerintah daerah mengambil beberapa langkah awal untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota Ambon ialah memfasilitasi terciptanya kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan kedamaian, dan mengkoordinasikan lurah/kepala desa untuk penyelenggaraan pemerintah daerah pada bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan keagamaan. Kerukunan umat beragama di Kota Ambon perlahan sudah dibangun kembali, dengan sistem kearifan lokal atau adat. Masyarakat Kota Ambon mengenal sebutan slogan kearifan lokal yang bisa merajut dan membangun kerukunan. Kota Ambon menjadi daerah kepulauan semenjak zaman dahulu yang sarat akan permasalahan sosial, salah satunya konflik yang pernah terjadi sebelumnya di Kota Ambon pada tahun 1999-2003 yang disebabkan oleh adanya kesalahpahaman yang timbul antara dua pemuda yang kebetulan berbeda agama dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan kelompoknya. Kejadian itu tidak akan pernah luput dari ingatan masyarakat di Maluku khususnya Kota Ambon itu sendiri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Kota Ambon sudah mulai hidup rukun dan damai sampai saat ini.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kota Ambon menjadi daerah kepulauan semenjak zaman dahulu yang sarat akan permasalahan sosial, salah satunya konflik yang pernah terjadi sebelumnya di Kota Ambon pada tahun 1999-2003 yang disebabkan oleh adanya kesalahpahaman yang timbul antara dua pemuda yang kebetulan berbeda agama dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan kelompoknya. Kejadian itu tidak akan pernah luput dari ingatan masyarakat di Maluku khususnya Kota Ambon itu sendiri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Kota Ambon sudah mulai hidup rukun dan damai sampai saat ini. Untuk memperkuat dan mempertahankan kerukunan yang sudah dijalani oleh masyarakat di Kota Ambon, maka pemerintah daerah mengambil beberapa langkah awal untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kota Ambon ialah memfasilitasi pada masyarakat agar terciptanya kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan kedamaian, dan mengkoordinasikan lurah/kepala desa untuk penyelenggaraan pemerintah daerah pada bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan keagamaan. Kerukunan umat beragama di Kota Ambon perlahan sudah dibangun kembali, dengan sistem kearifan lokal atau adat. Masyarakat Kota Ambon mengenal sebutan slogan kearifan lokal yang bisa merajut dan membangun kerukunan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mendapatkan referensi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran Pemerintah Daerah dan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama. Penelitian Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang berjudul Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang, 2013). Penelitian ini menyampaikan bahwa peran Peran Pemerintah di tiap-tiap Daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam hal kerukunan umat beragama di wilayahnya diklasifikasikan baik, Hal itu dapat dilihat dari pendapat masyarakat di tiap-tiap daerah yang merasakan sendiri program pemerintah terkait kerukunan beragama yang dilakukan pemerintah, begitu juga kerja sama FKUB dengan masyarakat yang sangat kompak dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama. Penelitian Ardiansyah (2013) memperoleh hasil yaitu kegiatan sehari-hari, misalnya ketika masyarakat akan mengadakan pesta atau acara keluarga, mengadakan kegiatan olahraga.

Sedangkan untuk kehidupan sosial dan keagamaan adalah gotong royong, hari raya keagamaan dan dialog antar agama (Ardiansyah, 2013). Penelitian Ahmad Fajarudin (2018) yang menunjukkan Masih ada ditemukan beberapa kasus yang muncul terkait hubungan antarumat beragama di Kota Tangerang yang paling sering timbul ke permukaan ialah di sekitar pendirian rumah ibadah, atau penggunaan bangunan tertentu untuk beribadah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaannya terletak pada lokus dan judul penelitian yang penulis lakukan yaitu mendeskripsikan Peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Ambon. Teori yang penulis gunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu yakni pendapat menurut Jones dalam Soekanto (2012) yang mengemukakan “peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran”. Antara kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan, karena kedudukan dan peran saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Maka tidak akan ada kedudukan tanpa adanya peran dan begitu pula sebaliknya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Ambon Provinsi Maluku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara spesifik melalui data primer maupun sekunder yang diperoleh sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara sistematis dengan menyiapkan pedoman wawancara terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon, Tokoh Agama dan masyarakat. Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan yaitu dengan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2012) yaitu mengemukakan “peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran”. Antara kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan, karena kedudukan dan peran saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Maka tidak akan ada kedudukan tanpa adanya peran dan begitu pula sebaliknya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan Peran Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Ambon menggunakan teori dari Soekanto (2012) yaitu mengemukakan “peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran”. Antara kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan, karena kedudukan dan peran saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Maka tidak akan ada kedudukan tanpa adanya peran dan begitu pula sebaliknya. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah (Fasilitator)

Fasilitator ialah orang yang mempunyai tugas mengelola proses dialog. Adanya fasilitator bertujuan untuk mendukung kegiatan agar peserta bisa mencapai tujuan. Tugas dari fasilitator sendiri adalah merencanakan dan mengelola kelompok dalam suatu acara serta harus memastikan tujuan tercapai secara efektif dengan partisipasi semua peserta. Peran pemerintah sebagai fasilitator dapat terlihat berdasarkan banyak sekali tugas yang sudah dilaksanakan misalnya memberdayakan & memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama dan menyelenggarakan kegiatan wawasan kebangsaan & cinta tanah air bagi pelajar, mahasiswa daerah, ormas & tokoh agama.

3.2 Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah (Koordinator)

Koordinasi Pemerintah Kota dengan instansi pemerintah merupakan suatu keharusan untuk terciptanya tujuan pemerintah dalam mengelola tata pemerintahan tentunya merupakan hasil dari koordinasi yang baik antar lembaga. Koordinasi penting dilakukan agar tidak terjadi disinformasi karena apabila hal ini terjadi akan sangat sulit untuk diperbaiki kembali. Untuk itu pemerintah dan FKUB harus melakukan koordinasi dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pemerintah mengkoordinir segala kegiatan di instansi vertikal dan membina kerukunan antar umat beragama, membina camat, lurah atau lurah dalam pelaksanaan kehidupan beragama, menyampaikan kebijakan pemerintah kota dalam rapat koordinasi dengan camat di desa, kelurahan atau musrembang tingkat kota.

3.3 Hak dan Kewajiban (Regulator)

Regulator adalah rangkaian regulasi. Sedangkan, pengertian regulasi adalah sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Regulasi Peran Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Ambon, salah satu faktor utamanya itu ialah kesadaran diri dari masing-masing masyarakat, serta adanya pemberitaan media yang berlebihan yang bisa saja menimbulkan konflik kecil yang terjadi sehingga perlu diadakan kegiatan sosialisasi secara berkala dan tindakan nyata lintas agama agar nantinya mereka bisa memahami apa itu kerukunan umat beragama dan bagaimana menjalankannya.

3.4 Hak dan Kewajiban Masyarakat

Dalam menjaga kerukunan umat beragama tak hanya peran pemerintah yang menjadi tumpuan tercapainya suatu kerukunan yang ada, namun peran masyarakat sangat diperlukan juga untuk tercapainya suatu kerukunan umat beragama karena hal itu menjadi hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Peran masyarakat di Kota Ambon dalam menjaga kerukunan umat sudah baik, hal ini dibuktikan dengan antusiasnya keikutsertaan mereka dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan pemerintah misalnya setiap perayaan malam natal selalu dilakukan pengamanan ibadah natal oleh saudara dari agama muslim dengan hindu dan begitu juga sebaliknya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengerti tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita harus tahu dan paham akan hak dan kewajiban kita serta menjalankannya di kehidupan sehari-hari, salah satunya di bidang agama.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam menjaga kerukunan umat beragama memberikan dampak positif kepada masyarakat di daerah di kota ambon khususnya di daerah yang pernah terjadi konflik, dimana masyarakat telah memahami untuk bisa menghargai dan memelihara kerukunan umat beragama. Sama halnya dengan penelitian oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang (Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang, 2018) dimana peran pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama sangat menentukan tingkat toleransi dan kerukunan dalam masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di Kota Ambon. Semakin solidnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat maka semakin maksimal pula kerukunan beragama di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pelaksanaan peran pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama oleh Badan Kesbangpol Kota Ambon masih mengalami banyak keterbatasan mengakibatkan kegiatan kerukunan umat beragama masih ada yang berjalan dengan belum optimal. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Ambon mengakibatkan kegiatan kerukunan umat beragama seperti giat sosialisasi dan giat lintas agama dan himbuan yang telah dibuat tidak berjalan seperti yang diharapkan seperti yang ditulis Ardiasnyah (2013) pada penelitian yang dilakukan.

Pentingnya fungsi koordinasi yaitu kerjasama dengan instansi terkait maupun masyarakat agar dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama dapat terjalin dengan baik sehingga hasil pelaksanaan kerukunan umat beragama dapat lebih maksimal, layaknya temuan Ahmad Fajarudin (Ahmad Fajarudin, 2018).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peran pemerintah dan FKUB Kota Ambon telah berperan dengan baik bila ditinjau dengan teori peran dari soekanto ialah indikator hak dan kewajiban. Ini terlihat dalam pelaksanaan pemerintah daerah dan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama yaitu dengan upaya sosialisasi, pemahaman dan kegiatan lintas agama pada masyarakat agar dapat memahami dan dapat menjalankannya. Serta terjalinnya koordinasi yang sangat baik antara pemerintah daerah dengan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama. Ada beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peran Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Ambon, salah satu faktor utamanya itu ialah Kesadaran diri dari masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama, Pemberitaan media yang berlebihan. Upaya pemerintah daerah yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat ialah upaya sosialisasi dan kegiatan lintas agama pada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya ketika melaksanakan penelitian dilapangan. Penelitian ini juga mengalami keterbatasan data dikarenakan database yang terbaru masih dirancang.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari penelitian ini masih temuan awal, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Kota Ambon untuk menemukan hasil yang lebih luas dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada seluruh anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, juga lembaga tercinta Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas ilmu dan keterampilan yang telah penulis dapatkan serta semua pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang kehidupan keagamaan.(2013). *Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama* (B. Hakim Ed).

Ardiansyah, (2013). *Kerukunan umat beragama antara masyarakat islam dan kristen di kelurahan paccinongang kecamatan somba opu kabupaten gowa.*

Fajaruddin, A, .(2018). *Upaya pemerintah kota tangerang dalam menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama.*

Duta, U., & Surakarta, B. (2020). *Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia.*

